

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. No. 51 – JAKARTA

Kotak Pos 4872 Jak. 12048 Telp. 5255733 Pes. 600 – Fax (021) 5253913

Jakarta, 24 Januari 2011

Kepada Yth.

1. Para Gubernur;
2. Para Bupati/Walikota;
3. Para Kepala Dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
4. Para Pimpinan Perusahaan;
5. Para Pimpinan Perguruan Tinggi yang telah mengembangkan program pendidikan formal K3.

di

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
No. SE . 03 /MEN/DJPPK/II/2011**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENUNJUKAN
AHLI KESELAMATAN KERJA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM
UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1970 YANG SELANJUTNYA
DISEBUT AHLI K3**

Dalam rangka mendukung terwujudnya "Indonesia Berbudaya K3 Tahun 2015", sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. No. Kep. 372/MEN/XI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional 2010 – 2014, salah satu strategi pencapaian, sebagaimana tercantum dalam keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. 02/DJPPK-PNK3/X/2009 adalah peningkatan sumber daya manusia di bidang K3. Pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia di bidang K3 telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 dan peraturan pelaksanaannya. Sumber daya manusia dimaksud meliputi Ahli K3, Auditor SMK3, dokter perusahaan, dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja, paramedis perusahaan, operator, teknisi dan petugas.

Ahli K3 merupakan tenaga tehnis berkeahlian khusus dari luar Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi ditaatinya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja di tempat kerja/perusahaan dan mempunyai kewajiban melaporkan hasil pengawasannya kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Pejabat yang ditunjuk dengan

tembusan kepada Kepala Dinas yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan setempat.

Kewenangan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menunjuk Ahli K3 tersebut di atas berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan tata cara penunjukannya berpedoman pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per. 02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli K3. Ahli K3 yang ditunjuk tersebut berada di tempat kerja/perusahaan yang mempunyai tenaga kerja lebih dari 100 (seratus) atau kurang dari 100 (seratus) orang tapi menggunakan bahan, proses, alat kerja dan atau instalasi yang besar risikonya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per 04/Men/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja, bahwa Ahli K3 adalah sebagai sekretaris Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang berfungsi membantu pimpinan perusahaan atau pengurus untuk menyelenggarakan dan meningkatkan usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja, higiene perusahaan dan kesehatan kerja serta membantu pengawasan ditaatinya ketentuan-ketentuan peraturan perundangan bidang K3.

Selama ini mekanisme penunjukan Ahli K3 sebagaimana tersebut diatas berdasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per. 02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli K3 serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. Kep. 239/MEN/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Calon Ahli K3 Umum.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah R.I No 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep. 42/MEN/III/2008 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sektor Ketenagakerjaan bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka sertifikasi kompetensi bidang K3 dapat dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dengan mengacu SKKNI tersebut.

Oleh karena tuntutan masyarakat industri dalam pemenuhan peraturan perundangan di bidang K3 semakin meningkat dan disisi lain pimpinan perusahaan / pengurus tempat kerja ikut bertanggungjawab baik dalam pemenuhan ketentuan peraturan perundangan maupun upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, maka Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan perlu mengambil langkah-langkah strategis berdasarkan peraturan perundangan untuk mengatasi masalah-masalah ataupun perkembangan saat ini dan mendatang dalam mempercepat pelaksanaan K3 secara mandiri di tempat kerja / perusahaan melalui peningkatan sumber daya manusia di bidang K3.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan; Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan peraturan pelaksanaannya dibidang K3, bersama ini disampaikan dengan hormat **ketentuan "Pelaksanaan Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 yang selanjutnya disebut Ahli K3"**, sebagai berikut :

1. Bagi calon Ahli K3 yang mempunyai sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh LSP dapat ditunjuk sebagai Ahli K3 setelah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per. 02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli K3;
2. Bagi calon Ahli K3 yang tidak memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), maka penunjukan Ahli K3 melalui pembinaan dan evaluasi yang dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep. 239/MEN/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Calon Ahli K3 Umum;
3. Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) yang dilakukan oleh Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) bidang Pembinaan K3, diwajibkan memberitahu dan berkoordinasi kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan c.q. Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Dinas setempat sebelum melakukan kegiatan.
4. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), PJK3 diwajibkan juga membuat laporan pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan berita acara penyelenggaraan yang diketahui oleh Kepala Dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan setempat atau Pejabat yang ditunjuk.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Edaran ini.

Demikian menjadi maklum, agar menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**An. Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan**



I Gusti Made Arka

Tembusan Yth. :

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (sebagai laporan);
2. Menteri Sekretaris Negara RI;
3. Menteri Dalam Negeri RI;
4. Sekjen Kemenakertrans RI.